



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

NOMOR : 421.1/130/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) “DARUL ULUM AGUNG NUSANTARA”
BALUN PINGGIRAN KELURAHAN BALUN RT.005 RW.007 KECAMATAN CEPU
KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

- Membaca** : 1. Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “DARUL ULUM AGUNG NUSANTARA” Balun Pinggiran Kelurahan Balun RT.005 RW.007 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/3935 Tanggal 08 Agustus 2022 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “DARUL ULUM AGUNG NUSANTARA” berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “DARUL ULUM AGUNG NUSANTARA” telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “DARUL ULUM AGUNG NUSANTARA”.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama : Yayasan PKBM Darul Ulum Agung Nusantara Cepu

Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ DARUL ULUM AGUNG NUSANTARA“

Alamat : Balun Pinggiran Kelurahan Balun RT.005 RW.007 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

KEDUA : Pemegang Izin penyelenggaraan Pendidikan wajib :

- a. menyelenggarakan pendidikan formal atau non formal sesuai izin yang diajukan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. melaporkan berkala sesuai ketentuan menurut format pelaporan yang telah ditentukan;
- c. melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

d. tidak menggunakan istilah-istilah yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi; dan

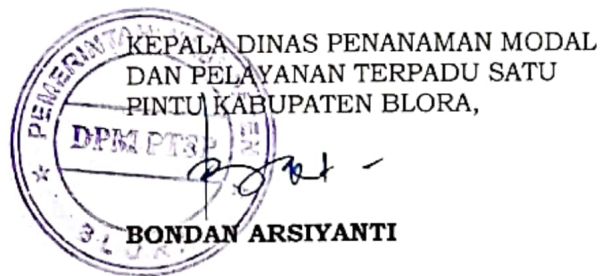
e. mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam hal Yayasan PKBM Darul Ulum Agung Nusantara Cepu sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan atau melanggar ketentuan perundang – undangan maka izin akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Blora

Pada Tanggal : 06 September 2022



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cepu;
5. Arsip